



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 499 /KPTS/DIS.KEARSIPAN/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Eksternal di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2019;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 huruf b angka 1 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
 - c. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan Monitoring dan Pengawasan Kearsipan Eksternal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

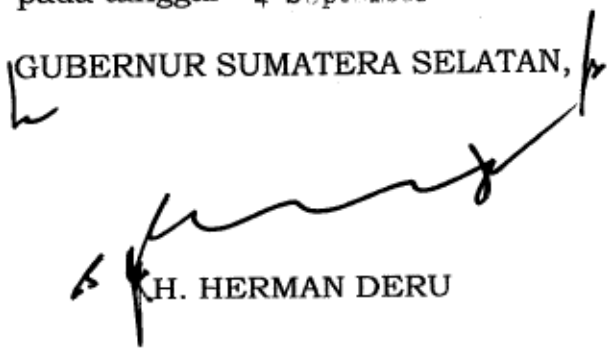
- c. menyusun risalah hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal sementara;
- d. menyusun laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal kearsipan;
- e. memberikan rekomendasi atas hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 September 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta
- 2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang